



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan, melindungi pemilik, pengelola, dan staf medis, perlu meyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik;
- b. bahwa penyelenggara tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen rumah sakit dan klinis berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kesetaraan, kewajaran, kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, peningkatan kinerja dan pengembangan profesional rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Benda;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal (Hospital By Laws);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RSUD Benda Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Benda yang selanjutnya disebut sebagai RSUD Benda adalah UPT RSUD Benda.

5. Pemilik RSUD Benda adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
7. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.
8. Peraturan Internal Korporasi (*Corporate By Laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola korporasi (*Corporate Governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan Komite Medis di rumah sakit.
9. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (*Clinical Governance*) untuk menjaga profesionalisme staf medis rumah sakit.
10. Dewan Pengawas adalah dewan yang mewakili pemilik yang terdiri dari Ketua dan Anggota, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh Direktur dan memberikan nasihat kepada direktur dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.
11. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertugas dalam pengelolaan Rumah Sakit.
12. Komite rumah sakit adalah unit fungsional RSUD, merupakan wadah non struktural yang terdiri dari staf ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
13. Komite Medis adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
14. Komite Keperawatan adalah unsur organisasi rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
15. Komite Lain adalah unsur organisasi lainnya yang dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu UPT RSUD Benda sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
16. Satuan Pemeriksaan Internal adalah wadah non-struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal di Rumah Sakit.
17. Pengangkatan pegawai adalah proses untuk mencari atau menemukan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan kerja oleh suatu instansi.
18. Penilaian kinerja adalah suatu proses kajian sistematis tentang kondisi kerja pegawai yang dilaksanakan secara formal dan dikaitkan dengan standar kerja yang telah ditentukan suatu instansi.

19. Tata Kelola Klinis yang Baik (*Good Clinical Governance*) adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi Rumah Sakit.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan RSUD Benda agar lebih efektif, efisien, dan berkualitas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman dalam:
 - a. menyusun dan menentukan kebijakan teknis operasional RSUD Benda; dan
 - b. melaksanakan penyelenggaraan RSUD Benda.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) RSUD Benda harus menyelenggarakan polatata kelolarumahsakit dan polatata kelolaklinis yang baik untuk meningkatkan kinerja pelayanan secara profesional kepada masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan pola tata kelolarumahsakit dan polatata kelolaklinis yang baik, meliputi pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan pengelolaan barang milik Daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD Benda.
- (5) Dalam melaksanakan polatata kelolasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Nama, Kedudukan dan Logo

Pasal 4

- (1) Nama Rumah Sakit ini adalah UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDA, selanjutnya disingkat RSUD Benda.
- (2) Tipe rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

(3) Alamat Rumah Sakit adalah di Jalan Halim Perdanakusuma, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

(4) Logo RSUD Benda berupa :



(5) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bermakna:

- a. hati
melambangkan seluruh layanan, inovasi, profesionalisme dan sikap RSUD Benda dilakukan dengan penuh cinta kasih kepada sesama.
- b. berjabatantangan:
melambangkan ketulusan RSUD Benda dalam memberi pelayanan kesehatan yang efektif, aman, nyaman dan ramah serta mengedepankan keselamatan pasien.
- c. palang
melambangkan komitmen, etika, netral, tulus tidak membedakan ras, agama maupun status sosial dalam memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pasien.
- d. pilihanwarnamerah:
melambangkan pelayanan diberikan dengan penuh semangat dan komunikatif dengan tujuan agar dapat memberikan kepuasan pada pelanggan.
- e. pilihanwarnahijau:
melambangkan pertumbuhan, harmoni, kesegaran dan kesuburan yang merepresentasikan RSUD Benda memaknainya dengan "*Healing*" yang diyakini mampu menurunkan stress, hingga mendorong perasaan empati.
- f. pilihanwarnaputih:
melambangkan kebersihan hati RSUD Benda dalam memberikan pelayanan termasuk kebersihan lingkungan pelayanan sesuai dengan visi Kota Tangerang yang berakhlakul karimah.

Bagian Ketiga

Visi, Misi, Nilai Dasar, Falsafah, Motto dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Visi RSUD Benda adalah terwujudnya RSUD Benda sebagai rumah sakit rujukan yang maju berkualitas dan berakhlakul karimah;
- (2) Misi RSUD Benda adalah:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan RS secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

- b. menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, berkualitas dan profesional dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta mengutamakan keselamatan pasien; dan
- c. meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan sarana prasarana kesehatan.

Pasal 6

- (1) Nilai dasar yang disusun rumah sakit sebagai pedoman dalam berperilaku :
 - a. integritas, berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, disiplin, berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta mampu menjaga keseimbangan *Emotional Quotion* (EQ), *Intelectual Quotion* (IQ), dan *Spiritual Quotion* (SQ);
 - b. profesionalisme, kompeten dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas berorientasi pada kepuasan pelanggan; dan
 - c. kolaborasi, bekerjasama secara terpadu, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
- (2) Falsafah RSUD Benda adalah memberikan pelayanan secara profesional yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Motto RSUD Benda adalah “Melayani Dengan “HATI”
 - a. arti dari huruf H : Harmonis
 - b. arti dari huruf A : Amanah
 - c. arti dari huruf T : Terukur
 - d. arti dari huruf I : Inovatif

Pasal 7

Tujuan RSUD Benda :

- a. tujuan umum meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota Tangerang dan kesejahteraan seluruh pegawai RSUD Benda.
- b. tujuan khusus :
 - 1) tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat;
 - 2) tersedianya pelayanan rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3) terwujudnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit dan sejahteranya seluruh pegawai;
 - 4) tersedianya SDM yang berkualitas sesuai standar rumah sakit dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat;
 - 5) tersedianya sistem yang efektif dan efisien;
 - 6) terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mendukung pembangunan kesehatan daerah;

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Benda

Pasal 8

- (1) RSUD Benda merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.
- (2) RSUD Benda berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana ayat (2) harus seorang staf medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakit.

Pasal 9

- (1) Tugas pokok yang merupakan Unit Organisasi Bersifat khusus dibawah Dinas kesehatan yakni melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fungsi RSUD Benda sebagai Unit Organisasi Bersifat khusus dibawah Dinas kesehatan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - g. pengelolaan administrasi dan keuangan.

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kinerja RSUD Benda dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah non struktural.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber dana.

- (5) Satuan Pemeriksaan Internal melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik daerah RSUD Benda.
- (6) Satuan Pemeriksaan Internal melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya manusia di RSUD.
- (7) Satuan Pemeriksaan Internal melaksanakan penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Internal.
- (8) Satuan Pemeriksaan Internal melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (9) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) RSUD dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang/5 (lima) orang.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi profesi;
 - c. ssosiasi perumahsakitian; dan
 - d. tenaga ahli/tokoh masyarakat yang sesuai dengan kegiatan RSUD Benda.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Dewan pengawas berfungsi sebagai wakil pemilik (*GoverningBody*) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal di RSUD Benda.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOMITE

Pasal14

- (1) Komite rumah sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. komite medis;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite tenaga kesehatan lain;
 - d. komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - e. komite mutu; dan
 - f. komite lainnya.
- (3) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Komite

Pasal 15

- (1) Setiap komite mempunyai tugas dan fungsi membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pelayanan profesi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, komite dapat membentuk subkomite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS DAN STAF KEPERAWATAN (*MEDICAL STAF BY LAWS* DAN *NURSE STAF BY LAWS*)

Pasal 16

- (1) RSUD Benda wajib menyusun Peraturan Internal Staf Medis dan Staf Keperawatan (*Medical Staf By Laws* dan *Nurse Staf By Laws*) yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis dan Staf Keperawatan (*Medical Staf By Laws* dan *Nurse Staf By Laws*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai landasan hukum bagi komite medik dan komite keperawatan guna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) di rumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Internal Staf Medis dan Staf Keperawatan (*Medical Staf By Laws* dan *Nurse Staf By Laws*) diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD Benda berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dan asas akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan keuangan RSUD Benda dilakukan sesuai ketentuan sistem akuntansi dan laporan keuangan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 18

- (1) RSUD Benda membuat Renstra yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan rumah sakit.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. kinerja tahunan berjalan;
 - b. target kinerja;
 - c. perkiraan harga;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja;

- e. prognosa laporan keuangan; dan
 - f. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (4) Renstra RSUD Benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja.

Paragraf 2 Penganggaran

Pasal 19

- (1) RSUD Bendamempunyai pendapatan sah yang bersumber dari :
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran belanja RSUD Bendabersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja RSUD Benda terdiri atas belanja operasional dan belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh belanja RSUD Benda dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh belanja RSUD Benda untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan rumah sakit.
- (4) Belanja RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan pelayanan.
- (6) Seluruh pengeluaran belanja RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kerja sama

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD Bendadapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kerja sama dengan pihak lain bersifat manajerial dan klinis untuk mendukung peningkatan pelayanan.
- (3) Ketentuan tentang pedoman pelaksanaan kerja sama mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 22

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD Bendabersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan/dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan seksi lain yang diperlukan.

Paragraf 5
Pengelolaan Barang

Pasal 23

- (1) Pengelolaan barang milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan serta penatausahaan barang milik Daerah RSUD Benda dilakukan oleh Bendahara Barang Pembantu.
- (2) Bendahara Barang Pembantu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 24

- (1) RSUD Benda berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan barang milik Daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit dalam lingkup barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- (2) Pengelolaan Barang milik daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 25

Penatausahaan RSUD Benda mengacu pada aturan dan prinsip pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) RSUD Benda menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Setiap transaksi keuangan RSUD Bendaharus dicatat dalam dokumen pendukungnya dan dikelola secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (4) RSUD Bendamengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (6) Kebijakan akuntansi RSUD Bendadigunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pegawai Rumah Sakit

Pasal 27

- (1) RSUD Bendaharus mengatur dan menetapkan tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan mutu dan keselamatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dilaksanakan oleh tenaga Rumah Sakit yang meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lainnya, tenaga manajemen dan tenaga non kesehatan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pegawai

Pasal 28

- (1) Pegawai RSUD Bendadapat berasal dari Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengangkatan pegawai RSUD yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (3) Mekanisme pengangkatan pegawai RSUD Bendayang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pembinaan Pegawai

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengelolaan dan pembinaan pegawai Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan/
 - b. pegawai RSUD Benda.
- (4) Pengelolaan pegawai non aparatur sipil negara sebagai Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi; dan
 - b. pembinaan pegawai.

Pasal 30

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. rotasi;
 - b. promosi; dan
 - c. demosi.

- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di lingkungan RSUD Benda.
- (3) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaannya yang sesuai dengan pendidikannya dan keterampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang pelayanan; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin; dan
 - d. prestasi.
- (5) Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada pegawai yang melanggar disiplin kepegawaian dan tata tertib RSUD Benda.

Pasal 31

- (1) Pembinaan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. sanksi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penilaian prestasi kerja; dan/ atau
 - c. penerapan transfer pengetahuan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII TARIF LAYANAN

Pasal 32

- (1) Setiap pelayanan RSUD dapat dikenakan tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif layanan pada RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB IX
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Benda.

BAB X
PENGELOLAAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

Pasal 34

- (1) RSUD wajib melakukan pengelolaan lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.
- (3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan limbah medis dan non medis.
- (4) Pengelolaan limbah medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS PASIEN DAN REKAM MEDIS

Paragraf 1

Kerahasiaan Informasi Medis Pasien

Pasal 35

- (1) Setiap pegawai RSUD Benda wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien;
- (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan direktur/kepala seksi pelayanan medis.
- (3) Pasien mempunyai hak atas informasi mengenai kesehatannya, maka staf medis wajib memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien atau keluarganya kecuali informasi tersebut dapat membahayakan kesehatan pasien.

- (4) Informasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan, meliputi diagnosis medis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan medis lain, resiko tindakan medis, komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan biayanya.
- (5) Informasi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Keluarga pasien berhak memperoleh informasi tentang penyebab kematian pasien, kecuali bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar penyakitnya tetap dirahasiakan.
- (7) Dalam memberikan informasi kepada keluarga terdekat maka diperlukan kehadiran seorang perawat sebagai saksi.
- (8) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan jujur dan benar, serta tidak menimbulkan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran yang tidak perlu.

Paragraf 2 Rekam Medis

Pasal 36

- (1) Rekam medis menyajikan banyak maksud dan tujuan, termasuk hubungannya dengan perawatan primer pasien, kelanjutan perawatan pasien, peningkatan kualitas, penelitian medis dan dokumentasi medis.
- (2) Rekam medis harus dipelihara untuk semua pasien yang menerima perawatan di RSUD Benda, termasuk pasien dalam, pasien luar, maupun pasien gawat darurat.
- (3) Tanggung jawab staf medis terhadap rekam medis pasien adalah sebagai berikut:
 - a. memasukkan data segera setelah terjadinya kejadian klinis untuk menjamin keakuratan dan memberikan informasi yang relevan dengan kelanjutan perawatan pasien;
 - b. rekam medis harus segera dilengkapi dalam waktu 2 x 24 jam dan semua laporannya harus autentik;
 - c. rekam medis tidak boleh diarsipkan secara permanen sebelum dilengkapi oleh staf medis yang bertanggung jawab;
 - d. salinan perawatan staf medis terhadap pasien harus masuk ke instalasi rekam medis untuk melengkapinya dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - e. staf medis harus menandatangani rekam medis guna mendukung keasliannya;
 - f. pihak yang memasukkan data ke dalam rekam medis harus jelas identitasnya;

- g. setiap pengisian data rekam medis harus menyertakan tanggal dan waktunya;
 - h. bila pengisian data dalam rekam medis harus diperbaiki, harus dibuat catatan yang memuat alasan perbaikan dan tanggal perbaikan kemudian ditandatangani;
 - i. rekam medis harus memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis, membenarkan perawatan dan melakukan tindakan; dan
 - j. rekam medis harus teratur agar staf medis berikutnya yang akan merawat pasien dan penyedia perawatan kesehatan dapat memahami riwayat medis pasien dan memberikan perawatan yang efektif.
- (4) Rekam medis untuk pasien rawat inap meliputi:
- a. lembar identifikasi;
 - b. catatan-catatan perizinan;
 - c. laporan dan riwayat pengawasan fisik;
 - d. catatan kemajuan kondisi pasien;
 - e. laporan operasi;
 - f. stadium kanker (bila penyakit yang diderita adalah kanker);
 - g. laporan keperawatan;
 - h. hasil pengawasan dari laboratorium di luar RSUD Benda;
 - i. laporan obstetri;
 - j. *informed consent*; dan
 - k. diagnosa akhir.
- (5) Rekam medis untuk pasien rawat jalan meliputi:
- a. lembar identifikasi;
 - b. riwayat medis pasien dan laporan pengawasan fisik;
 - c. ringkasan diagnosa, kondisi, prosedur, alergi obat dan pengobatan yang telah dilakukan (untuk pasien yang datang lewat ambulan);
 - d. catatan klinis, termasuk tanggal kunjungan;
 - e. dokumen perawatan dan instruksi-instruksi; dan
 - f. dokumen hasil tes laboratorium, laboratorium patologi, pengawasan x-ray dan lain-lain; dan
 - g. *informed consent*.
- (6) Rekam medis untuk pasien gawat darurat meliputi:
- a. identifikasi yang cukup mengenai pasien;
 - b. informasi mengenai waktu kedatangan pasien;
 - c. anamnesa pasien; dan
 - d. kondisi pasien selama observasi.
- (7) Rekam medis merupakan milik rumah sakit dan harus dijaga keamanannya sehingga rekam medis tidak boleh dibawa keluar dari lingkungan RSUD Benda tanpa persetujuan Direktur.
- (8) Rekam medis dapat dibawa keluar dari lingkungan RSUD Benda bila ada permintaan pengadilan, adanya dakwaan, otoritas pasien atau otoritas lain yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku.

- (9) Permintaan pasien untuk bisa mengakses rekam medisnya harus ditujukan kepada staf medis yang bersangkutan dan pegawai administrasi Instalasi Rekam Medis, yang akan memberi izin melalui salinan pengawasan atau ringkasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR

Pasal 37

- (1) Kebijakan, Pedoman/Panduan, dan Prosedur merupakan kelompok dokumen regulasi RSUD Benda sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) Kebijakan merupakan regulasi tertinggi di Rumah Sakit kemudian diikuti dengan Pedoman/Panduan dan selanjutnya Standar Prosedur Operasional.
- (3) *Review* dan persetujuan atas kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur dalam bidang Administrasi dan Sumber Daya yang berwenang sebelum diterbitkan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Benda.
- (4) *Review* dan persetujuan atas kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur dalam seksi Pelayanan yang berwenang sebelum diterbitkan adalah Kepala Seksi Pelayanan RSUD Benda.
- (5) Proses dan frekuensi *review* serta persetujuan berkelanjutan atas kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur dilakukan minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali dan/bila terdapat perubahan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengendalian untuk menjamin bahwa hanya kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur terkini, dengan versi yang relevan tersedia pada unit pelaksana dilakukan melalui dokumen terkendali yang dikelola oleh Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha, dan salinan yang berada di unit pelaksana dikendalikan melalui salinan terkendali.
- (7) Identifikasi perubahan dalam kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur dilakukan oleh Unit Pelaksana secara berjenjang sesuai hirarkhi struktural.
- (8) Pemeliharaan identitas dan dokumen yang bias dibaca harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana.
- (9) Pengelolaan kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur yang berasal dari luar rumah sakit yang dijadikan acuan dikendalikan dengan mempergunakan Dokumen melalui catatan formulir *MasterList* Dokumen Eksternal.
- (10) Retensi dari kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur yang sudah tidak berlaku mengacu pada Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang retensi dan penyusutan arsip non rekam medis.
- (11) Identifikasi dan penelusuran dari sirkulasi seluruh kebijakan dan prosedur mempergunakan buku registrasi dan *master list* yang dikelola oleh Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha.

BAB XIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 38

- (1) RSUD Benda wajib menerapkan Standar Pelayanan minimal guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pelayanan minimal RSUD Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan minimal pada RSUD Bendadiatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB XIV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 39

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur dilakukan setiap tahun oleh Wali Kota melalui Dinas Kesehatan terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Benda.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan teknis rumah sakit dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas Kesehatan selaku representatif pemilik dan pembinaan keuangan rumah sakit dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan operasional rumah sakit dilakukan oleh SPI sebagai internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

Pasal 41

- (1) Direktur melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas rencana, pelaksanaan dan pengendalian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Bendasesuai dengan Standar Prosedur Operasional dan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Direktur melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, proses pelaksanaan, serta efektivitas dalam pelayanan RSUD Bendapada program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 42

- (1) Direktur menerima, menelaah dan menindaklanjuti permasalahan/hasil monitoring/pelaporan secara berjenjang.
- (2) Direktur menindaklanjuti dengan merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Benda.

Pasal 43

- (1) Direktur melaporkan pelaksanaan tugas dan evaluasi akhir tahun secara berkala/sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 Februari 2025
Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN.

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 16